



PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Alamat : Jalan Perintis Kemerdekaan Komp. Perkantoran Pasircabe Tlp. (0263) 264829 Cianjur

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN CIANJUR

NOMOR : 421.9 / IOP/ 110 /PAUDNI/KAB/IV/2022

TENTANG

IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN CIANJUR

- Membaca** : Surat Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional Penyelenggaraan dari Lembaga "KOBER BINA BELIA" Nomor: 016/PAUD-BB/IV/2022 tanggal 01 April 2022 tentang Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - b. Bahwa KOBER BINA BELIA yang sedang berlangsung tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan b dipandang perlu memberikan Perpanjangan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini tersebut yang dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cianjur.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor : 23 Tahun 2002 pasal 3 dan 4 tentang Perlindungan Anak;
 2. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor : 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 5. Surat Keputusan Mendiknas Nomor : 055/u/2001, tentang Standar Minimal Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
- Memperhatikan** :
1. Surat Rekomendasi dari Kantor Kepala Desa Pananggapan Kecamatan Cibinong Nomor: 141.1/153/KS/2022 tanggal 01 April 2022 tentang Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini;
 2. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cianjur Nomor: 421.9/IOP/550/PAUDNI K/KAB/2017 tanggal 05 November 2017 tentang Ijin Operasional Penyelenggaraan PAUD dan telah habis masa berlakunya.
 3. Hasil Verifikasi yang dilaksanakan oleh Pembina Tingkat Kecamatan Tanggal 01 April 2022

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Perpanjangan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :
- Nama Lembaga : **KOBER BINA BELIA**
Jenis Program : **KELOMPOK BERMAIN**
Nama Penyelenggara : **YAYASAN NAZRISALAM**
Alamat : Kp. Gunungbitung RT 001 RW 001 Desa Pananggapan Kecamatan Cibirong Kabupaten Cianjur
- KEDUA : Pemberian Perpanjangan Ijin Operasional lembaga penyelenggaraan tersebut pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku serta harus di registrasi setiap 5 (lima) tahun sekali;
- KETIGA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya;
- KEEMPAT : Apabila terjadi penyimpangan atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan PAUD sebagaimana diatur dalam diktum kedua, maka penetapan ijin operasional penyelenggaraan tersebut akan ditinjau kembali;
- KELIMA : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cianjur berlaku sejak tanggal ditetapkan, berlaku selama 5 (lima) tahun dan harus didaftar ulang pada tanggal 04 April 2027.

Ditetapkan di : Cianjur
Pada Tanggal : 04 April 2022

**Pt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA
DAN OLARAGA KABUPATEN CIANJUR,**



AKIB IBRAHIM, S.Pd., M.M.
NIP. 196407151988031008

Tembusan :
1. Arsip



**PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR
KECAMATAN CIBINONG**

Alamat : Jl. Raya Angkola– Cibinong Kode Pos 43271

SURAT KEPUTUSAN CAMAT CIBINONG

NOMOR : 12 TAHUN 2019

TENTANG

PENDIRIAN PAUD BINA BELIA

MENIMBANG : a.bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

b. bahwa dengan PAUD akan menampung anak usia 2 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapat pendidikan.

c. bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut di atas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini di Kelurahan Taman Bermain Kecamatan Anak Belajar Pintar di Kecamatan Cibinong.

MENGINGAT : a.Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;

b.Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;

c.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;

d. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentan Pendirian kelompok Bermain dan Penitipan Anak

e. Keputusan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/U/1997 Tentang Peraturan penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Bermain dan Pentipan Anak;

f. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan pra sekolah;

g.Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;

h.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

i. Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 Tentang standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini,

j. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan;

k. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan tata kerja kementerian Pendidikan Nasional

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- PERTAMA : Membentuk Penyelenggaraan KB PAUD BINA BELIA GUNUNGBITUNG dengan susunan Organisasi terlampir.
- KEDUA : Menugaskan Penyelenggara/Pengelola KB PAUD BINA BELIA GUNUNGBITUNG untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.
- KETIGA : Menugaskan tenaga Pendidik KB PAUD Jateng untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- KEEMPAT : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada Pihak pengelola/penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan.
- KELIMA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Cibinong

Pada Tanggal : 10 April 2019



DADANG JUHERMAN E
Nip: 196606161991081001

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kab Cianjur ;
2. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Anak Belajar Pintar;
3. Arsip.